

PENGARUH *TRANSFER PRICING* DAN KONEKSI POLITIK TERHADAP *TAX AVOIDANCE* (Studi Empiris pada Perusahaan Pertambangan yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Periode 2016-2020)

Melisa¹⁾, Resti Yulistia Muslim²⁾

Jurusan Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas BungHatta

Email: ichamelisa250@gmail.com

ABSTRAK

Perusahaan pertambangan merupakan penyumbang pajak terbesar di Indonesia, namun tidak menutup kemungkinan perusahaan tersebut melakukan *tax avoidance* dengan meminimalkan pembayaran pajak. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh *transfer pricing* dan koneksi politik terhadap *tax avoidance* pada perusahaan pertambangan yang terdaftar di BEI tahun 2016-2020. Sampel dipilih menggunakan metode *purposive sampling* dan diperoleh 13 perusahaan pertambangan. Data yang digunakan adalah data sekunder yang diperoleh dari www.idx.co.id.

Tax avoidance diukur dengan *Effective Tax Rate* (ETR) dan *Cash Effective Tax Rate* (CETR). Hasil pengujian ditemukan *Transfer Pricing* berpengaruh negatif terhadap ETR dan koneksi politik tidak berpengaruh terhadap ETR. *Transfer pricing* tidak berpengaruh terhadap CETR dan koneksi politik berpengaruh positif terhadap CETR.

Kata kunci : *Tax avoidance, transfer pricing, koneksi politik*

PENDAHULUAN

Perencanaan pajak (*tax planning*) adalah usaha untuk memanfaatkan segala hal yang tidak ditetapkan dalam perundangan yang dilakukan wajib pajak agar utang pajak dapat diminimalkan sehingga pajak yang dibayarkan tidak melebihi jumlah sebenarnya dilakukan dengan tetap mematuhi peraturan perpajakan yang berlaku. Penghindaran pajak (*tax avoidance*) yaitu upaya dalam melakukan guna meminimalisir jumlah pajak terutang oleh wajib pajak lembaga atau perorangan dengan mencari celah pada peraturan undang-undang perpajakan [1]. Pada penelitian ini *tax avoidance* dipengaruhi oleh *transfer pricing* dan koneksi politik. *Transfer pricing* adalah memastikan harga transfer baik harga pertukaran barang atau jasa, dalam transaksi antar divisi dalam perusahaan yang melaksanakan transaksi internasional kepada pihak yang berelasi [2].

Cara lain untuk melakukan *tax avoidance* yaitu melalui koneksi politik. Koneksi politik merupakan kondisi terjalinnya ikatan antara pihak yang berkepentingan dengan pihak yang memiliki kewenangan yang tujuannya untuk memberikan keuntungan kepada dua pihak bersangkutan [3]. Hasil penelitian menemukan *transfer pricing* tidak

mempengaruhi *tax avoidance* [4][5]. *Transfer pricing* berpengaruh positif terhadap *tax avoidance* [6][7]. Koneksi politik tidak berpengaruh terhadap *tax avoidance* [8][2]. Koneksi politik berpengaruh positif terhadap *tax avoidance* [9][10]. Penelitian ini adalah replikasi dari penelitian Nurrahmi (2020) yang dilakukan pada perusahaan sektor pertambangan yang tercatat pada Bursa Efek Indonesia (BEI) periode 2016-2018. Perbedaan studi ini dengan studi sebelumnya yaitu menggunakan 2 (dua) pengukuran variabel dependen yaitu ETR dan CETR.

METODE

Data yang digunakan dalam penelitian ini berupa data sekunder yang diperoleh dari BEI, berupa laporan keuangan tahunan perusahaan yang diambil dari www.idx.co.id. Pada penelitian ini yang menjadi populasi adalah seluruh perusahaan pertambangan yang terdaftar di BEI. Sampel adalah perusahaan pertambangan yang terdaftar di BEI tahun 2016-2020 yang dipilih berdasarkan metode *purposive sampling*.

Variabel dependen penelitian ini adalah *tax avoidance* dengan menggunakan 2 pengukuran yaitu ETR dan CETR. Sedangkan variabel independen adalah *transfer pricing* dan koneksi politik. Metode

analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data analisis regresi dan uji t yang diolah dengan SPSS 25.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil pengolahan data terlihat pada tabel di bawah ini:

Variabel	Koefisien Regresi	Sig	Kesi mpulan	Kesimpulan Hipotesis
Constanta	0,290	0,000		
<i>Transfer pricing</i>	-0,217	0.001	signifikan	Diterima
Koneksi politik	0.022	0.387	Tidak signifikan	Ditolak
F-sig	0.004			
R ²	0.200			

Variabel	Koefisien Regresi	Sig	Kesi mpulan	Kesimpulan Hipotesis
Constanta	0,285	0,000		
<i>Transfer pricing</i>	-0,081	0.426	Tidak signifikan	Ditolak
Koneksi politik	0.143	0.002	Signifikan	Diterima
F-sig	0.009			
R ²	0.205			

Hasil pengujian hipotesis menggunakan ETR ditemukan *transfer pricing* berpengaruh negatif signifikan terhadap ETR. Artinya, semakin tinggi transfer pricing semakin rendah ETR, tingkat pembayaran pajak rendah dapat diidikasi terjadinya *tax avoidance*. Koneksi politik tidak berpengaruh terhadap ETR.[7] Karena pejabat juga memiliki peran penting sebagai pelaksana kegiatan negara yang berkewajiban untuk taat akan aturan dan berupaya untuk dapat meningkatkan pendapatan negara untuk kesejahteraan negara dengan memberikan tatanan fasilitas umum yang layak.

Hasil pengujian hipotesis menggunakan CETR ditemukan *transfer pricing* tidak berpengaruh terhadap CETR. Karena kegiatan *transfer pricing* secara umum diatur dalam pasal 18 UU nomor 36 tahun 2008 tentang pajak penghasilan (UU PPh). Pasal 18 ayat 3 UU PPh menyebutkan bahwa dirjen pajak berwenang untuk

menentukan kembali besarnya penghasilan kena pajak bagi wajib pajak yang mempunyai hubungan istimewa dengan wajib pajak lainnya sesuai dengan kewajaran dan kelaziman usaha yang tidak dipengaruhi oleh hubungan istimewa dengan menggunakan metode perbandingan harga antara pihak yang independen, metode harga penjualan kembali, metode biaya-plus, atau metode lainnya. Koneksi politik berpengaruh positif terhadap CETR. Artinya semakin tinggi koneksi politik semakin tinggi CETR, pembayaran pajak yang tinggi kemungkinan perusahaan melakukan penghindaran pajak berkurang. Perusahaan yang memiliki hubungan relasi dengan pemerintah maka perusahaan akan memenuhi kewajiban pajak dengan patuh [10].

KESIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan pembahasan hasil pengujian hipotesis yang telah dilakukan,beberapa kesimpulan penting yaitu *transfer pricing* berpengaruh negatif terhadap ETR. Koneksi politik tidak berpengaruh signifikan terhadap ETR. Transfer pricing tidak berpengaruh terhadap CETR. Koneksi politik berpengaruh positif terhadap CETR.

Untuk peneliti selanjutnya disarankan melakukan perluas sampel observasi, sehingga hasil penelitian ini dapat digeneralisasi dan melakukan penambahan variabel independen lain yang belum digunakan penelitian ini.

DAFTAR PUSTAKA

- [1] H. M. Safii, N. A. C. Putry, dan S. Suyanto, "Pengaruh Koneksi Politik dan Komite Audit Terhadap Tax avoidance pada Perusahaan Manufaktur dan Perusahaan Utama yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia pada Tahun 2013-2017.," *J. Manaj. dan Kewirausahaan*, vol. 10, no. 4, hal. 1–17, 2019.
- [2] G. W. Murniyana, "Pengaruh Koneksi, Harga Transfer, Leverage Dan Pertumbuhan Penjualan Terhadap Penghindaran Pajak.," *Interciencia*, vol. 489, no. 20, hal. 313–335, 2018.
- [3] S. M. Purwanti dan L. Sugiyarti, "Pengaruh Intensitas Aset Tetap, Pertumbuhan Penjualan dan Koneksi Politik Terhadap Tax Avoidance.," *J. Ris. Akunt. Keuang.*, vol. 5, no. 3, hal. 1625–1641, 2017.
- [4] P. A. Panjalusman, E. Nugraha, dan A. Setiawan, "Pengaruh Transfer Pricing Terhadap Penghindaran Pajak.," *J. Pendidik. Akunt. Keuang.*, vol. 6, no. 2, hal. 105, 2018, doi: 10.17509/jpak.v6i2.15916.
- [5] C. S. Widiyantoro, "Pengaruh Transfer Pricing Dan Sales Growth Terhadap Tax Avoidance Dengan Profitabilitas Sebagai Variabel

Moderating,” *Media Akunt. Perpajak.*, vol. 4, no. 2, hal. 1–10, 2019, [Daring]. Tersedia pada:
<http://journal.uta45jakarta.ac.id/index.php/MA P>.

- [6] A. D. Nurrahmi, “Pengaruh Strategi Bisnis, Transfer Pricing, Dan Koneksi Politik Terhadap Tax Avoidance,” *J. Akunt. Ekon. FE PGRI Kediri*, vol. 5, no. 2, hal. 48–57, 2020.
- [7] G. A. W. dan I. G. A. M. A. D. P. Lestari, “Pengaruh Corporate Governance, Koneksi Politik Dan Leverage Terhadap Penghindaran Pajak,” *E-Jurnal Akunt. Univ. Udayana*, vol. 18, no. 3, hal. 2028–2054, 2020.
- [8] N. Rahayu, “Pengaruh Profitabilitas, Likuiditas, Capital Intensity, Ukuran Perusahaan, dan Koneksi Politik Terhadap Tax Avoidance,” *J. Chem. Inf. Model.*, vol. 53, no. 9, hal. 1689–1699, 2020.
- [9] M. A. Munawaro dan R. Ramdany, “Peran Csr, Ukuran Perusahaan, Karakter Eksekutif Dan Koneksi Politik Terhadap Potensi Tax Avoidance,” *J. Akunt.*, vol. 8, no. 2, hal. 109–121, 2019, doi: 10.37932/ja.v8i2.70.
- [10] R. H. Prasetyo, “Pengaruh Koneksi Politik Dan Kualitas Audit Terhadap Penghindaran Pajak,” *Sripsi. STIE YKPN Yogyakarta*, vol. 2507, no. 1, hal. 1–9, 2020.

PEMBIMBING MENYETUJUI
20 Agustus 2021,